



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Tabanan

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:
00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tab, tanggal 20 November 2023, tentang Penghentian
pemeriksaan perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : GIANJAR;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Juli 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

Menimbang bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan kesepakatan diversi telah dilaksanakan sepenuhnya, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tab tanggal 20 November 2023, proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak saat ini sedang berada dalam tahanan, sedangkan proses pemeriksaan perkara telah dihentikan, maka terhadap Anak haruslah dikeluarkan dari tahanan segera setelah penetapan ini dikeluarkan;

Memperhatikan, Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengeluarkan Anak dari tahanan segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum;

Ditetapkan di : Tabanan.

Pada tanggal : 20 November 2023.

Hakim,

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)